

Kajian Potensi Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan di Provinsi Jawa Tengah

The Study of the Potential Fulfillment of Green Open Space Urban in the Province of Central Java

Masrochatun^{1,2}

¹Magister Ilmu Lingkungan UNDIP email: masrochatun21@gmail.com

²Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK

Berdasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 yang menyatakan bahwa 30 persen (2 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat) wilayah perkotaan merupakan RTH dan merupakan kawasan di setiap Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Namun target saat ini belum dapat tercapai karena RTH sebagai syarat minimal kawasan perkotaan belum dapat mengimbangi pesatnya pembangunan wilayah dan minimnya data lahan di perkotaan yang berpotensi untuk penambahan RTH. Tujuan dari kajian ini adalah dapat mengidentifikasi lokasi potensi pemenuhan RTH untuk kawasan perkotaan dan untuk mengkaji faktor faktor penghambat dalam proses pemenuhan RTH perkotaan di provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah studi literatur. Dari hasil kajian menunjukkan bahwa upaya pemenuhan RTH perkotaan sesuai dengan amanah peraturan perundangan (20 persen dari luas perkotaan), baru bisa terpenuhi sebanyak 8,61% dari luas wilayah perkotaan. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam proses pemenuhan adalah pada saat perencanaan, implementasi kebijakan penyediaan RTH, monitoring dan evaluasi.

Kata kunci: Area publik, Perkotaan, Potensi pemenuhan, Ruang terbuka hijau.

PENDAHULUAN

Pegertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU No. 05/PTR/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang penggunaannya bersifat terbuka dengan model memanjang berbentuk jalur dan atau mengelompok yang merupakan tempat tumbuh vegetasi/taman, yang sengaja tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam. Berdasarkan Penjelasan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga dijelaskan bahwa RTH publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh Kabupaten/Kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat

secara umum. Yang termasuk RTH publik antara lain adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Sedangkan yang termasuk RTH privat antara lain adalah RTH milik masyarakat/swasta atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Komposisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdiri dari 20 persen RTH publik dan 10 persen adalah RTH privat merupakan amanah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang selain itu RTH adalah kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung yang berada di wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

RTH publik ini berdasarkan pengelompokannya dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Ruang terbuka taman dan hutan kota;
2. Ruang terbuka jalur hijau jalan, dan;
3. Ruang terbuka fungsi khusus

Pengelompokan jenis ruang terbuka berdasarkan kelompoknya lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 1.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur No 60 Tahu 2014, RTH diklasifikasikan berdasarkan :

1. Bobot kealamiannya (RTH alami dan non alami/ RTH binaan);
2. Sifat dan karakter ekologisnya: RTH kawasan (non linear) dan RTH non jalur (koridor, linear);
3. Penggunaan lahan atau kawasan fungsionalnya (RTH Kawasan Perdagangan, Perindustrian, Pemukiman, Pertanian, Hutan, dan kawasan-kawasan khusus);
4. Penguasaan dan kepemilikannya (RTH pekarangan, hutan dan taman kota, jalur hijau jalan, kawasan hutan dan RTH fungsi tertentu);
5. Status kepemilikan (RTH publik dan privat).

Berdasar data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air dan Tata Ruang (PUSDATARU) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, RTH di Provinsi Jawa Tengah masih berada di bawah batas minimal yang telah ditetapkan oleh Undang Undang yaitu sebesar 30 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesulitan dan tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan penyediaan RTH proposional. Permasalahan lainnya adalah pesatnya perkembangan pembangunan wilayah yang belum diimbangi dengan penyediaan RTH sebagai syarat minimal kawasan perkotaan serta belum adanya data lahan di kawasan perkotaan yang berpotensi untuk dapat

direncanakan sebagai lokasi penambahan RTH.

Tabel 1. RTH Publik dengan Arah
Penyediaan dalam Skala Kota/Perkotaan

No	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		√
	b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha		√
	c. Taman atap bangunan		√
2	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	√	√
	b. Taman RW	√	√
	c. Taman kelurahan	√	√
	d. Taman kecamatan	√	√
	e. Taman kota	√	
	f. Hutan kota	√	
	g. Sabuk hijau (green belt)	√	
3	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau jalan dan median jalan	√	√
	b. Jalur pejalan kaki	√	√
	c. Ruang dibawah jalan layang	√	
4	RTH Fungsi Tertentu		
	a. RTH sempadan rel kereta api	√	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	√	
	c. RTH sempadan sungai	√	
	d. RTH sempadan pantai	√	
	e. RTH pengamanan sumber air baku/mata air	√	
	f. Pemakaman	√	

Sumber: Permen PU No: 05/PRT/M/2008

Sasaran dan tujuan dalam kajian ini adalah teridentifikasinya lokasi dan luasan RTH eksisting pada kawasan perkotaan di Provinsi Jawa Tengah, teridentifikasinya

lokasi potensi pemenuhan RTH untuk kawasan perkotaan di Provinsi Jawa Tengah, tersusunnya strategi pemenuhan RTH untuk kawasan perkotaan di Provinsi Jawa Tengah dan faktor faktor penghambat dalam pemenuhan RTH perkotaan di Provinsi Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Kajian ini adalah studi literatur dengan jenis penelitian adalah deskriptif. Kajian ini meneliti literatur ilmiah dalam bentuk jurnal dan data sekunder dari pihak pihak terkait dan hasil kajian yang berkaitan pemenuhan ruang terbuka hijau. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan dideskripsikan agar mudah dipahami oleh pembaca. Hasil tinjauan pustaka ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan untuk pemenuhan ruang terbuka hijau di Kabupaten/Kota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Kebijakan (Persyaratan pemenuhan dan batasan pemahaman RTH Publik)

Persyaratan pemenuhan secara tegas dalam peraturan perundangan telah mengamanatkan bahwa 30 persen dari wilayah perkotaan harus memiliki RTH dengan komposisi 20 persen merupakan RTH publik dan 10 persen merupakan RTH privat. RTH publik merupakan ruang terbuka hijau milik pemerintah Kabupaten/Kota yang pengelolaannya di bawah pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang fungsinya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat umum. RTH yang termasuk RTH publik, antara lain, adalah taman kota dan hutan, jalur hijau jalan dan RTH fungsi tertentu (taman pemakaman umum dan ruang sempadan). Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian merupakan tempat pemusatan pelayanan jasa pemerintahan, pusat pemukiman, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi masyarakat

perkotaan. Kawasan perkotaan dalam kajian ini dibatasi sesuai dengan kewenangan Provinsi (Perkotaan yang tercantum dalam Perda No. 16 tahun 2019 tentang RTRWP Jateng 2009-2029).

Batasan Penetapan Kriteria RTH yang dipakai

Batasan penetapan kriteria RTH yang dipakai dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. RTH Taman dan Hutan Kota terdiri dari taman RT, RW, Kelurahan, Kecamatan taman kota dan sabuk hijau
2. RTH Jalur Hijau Jalan terdiri dari pulau jalan dan median jalan
3. RTH fungsi khusus/tertentu yang terdiri dari sempadan rel kereta api, RTH pada jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, RTH sumber air baku/mata air, RTH pemakaman.

Inventarisasi Pemenuhan RTH di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Upaya pemenuhan RTH di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah baru terpenuhi sebesar 7,64 % dari luas wilayah perkotaan dan capaian prosentase rata rata RTH per kabupaten/kota sebesar 9,28 % pada tahun 2017 dan rata rata RTH per Kabupaten/Kota sebesar 8,61 % dan baru terpenuhi sebesar 7,52% untuk pemenuhan RTH Kabupaten/Kota pada tahun 2019. Berdasarkan data dari Dinas PUSDATARU Provinsi Jateng, diperoleh perbandingan capaian RTH antara tahun 2017 dengan 2019 sebagaimana tersaji pada Tabel 2.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hasil capaian persentase RTH dari luas wilayah perkotaan menurun drasti tahun 2017 ke tahun 2019. Berdasar hasil wawancara dengan pihak pihak terkait dan studi literatur hal tersebut dikarenakan adanya koreksi identifikasi RTH perkotaan berupa:

1. Kesalahan identifikasi perkotaan dan perbedaan luas perkotaan yang terdiri

- dari kesalahan deliniasi yang menyebabkan beberapa desa/kelurahan kabupaten lain masuk di kabupaten lainnya, beberapa Pusa Kegiatan Lokal (PKL) masuk di kabupaten lainnya, Dobel perhitungan/tumpang tindih perhitungan, Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), PKL dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
2. Kesalahan identifikasi RTH, dimana RTH privat seperti lapangan milik privat dimasukkan dalam RTH publik, sawah dimasukkan dalam RTH publik, hutan peoduksi yang dikelola Perum Perhutani dimasukkan dalam RTH publik, kesalahan membafer sempadan kereta api.

Proses identifikasi RTH merupakan hal yang sangat penting dalam upaya pemenuhan RTH, data hasil identifikasi dapat digunakans ebagai dasar pengambilan kebijakan untuk penentuan lahan yang berpotensi untuk pemenuhan RTH. Seperti dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Susanti (2019) di lokasi Kota Salatiga dengan tujuan untuk mengidentifikasi lokasi potensial untuk pemenuhan RTH publik aktif di Kota Salatiga. Dari hasil penelitian ditunjukkan bahwa terdapat pengkelasan berdasarkan tingkat kesesuaiannya dalam mengelompokkan lahan publik aktif. Dengan diketahuinya kesesuaian lahan sehingga pemerintah setempat dapat mengambil kebijakan untuk penggunaan lahan yang sesuai dengan kriteria untuk dijadikan RTH publik.

Tabel 2. Persandingan Persentase Capaian RTH tahun 2017 dan 2019

Kota/Kab	2017 (%)	No	Kota/Kab	2019 (%)
Rembang	20,57	1	Rembang	16,33
Kota Salatiga	19,20	2	Kota Salatiga	19,95
Wonosobo	18,90	3	Wonosobo	14,41
Banyumas	17,92	4	Banyumas	5,79
Grobogan	16,74	5	Grobogan	11,70
Karanganyar	16,19	6	Karanganyar	3,49
Kudus	14,63	7	Kudus	9,92

<i>Lanjutan....</i>				
Kota	13,68	8	Kota	8,03
Surakarta			Surakarta	
Blora	13,65	9	Blora	12,34
Cilacap	13,56	10	Cilacap	6,48
Kota Tegal	13,28	11	Kota Tegal	21,36
Kendal	13,03	12	Kendal	5,43
Kota	12,88	13	Kota	7,22
Semarang			Semarang	
Semarang	12,00	14	Semarang	6,73
Tegal	10,01	15	Tegal	5,70
Pemalang	9,98	16	Pemalang	16,72
Jepara	9,23	17	Jepara	4,72
Kota	8,84	18	Kota	8,23
Pekalongan			Pekalongan	
Wonogiri	8,46	19	Wonogiri	5,80
Batang	6,96	20	Batang	7,51
Sukoharjo	6,32	21	Sukoharjo	6,15
Banjarnegara	6,29	22	Banjarnegara	10,03
Purworejo	5,99	23	Purworejo	7,30
Brebes	5,80	24	Brebes	9,62
Pati	5,57	25	Pati	5,67
Sragen	5,25	26	Sragen	2,78
Demak	4,64	27	Demak	5,49
Pekalongan	3,34	28	Pekalongan	3,89
Temanggung	3,28	29	Temanggung	7,56
Purbalingga	3,26	30	Purbalingga	3,37
Kebumen	1,93	31	Kebumen	11,00
Klaten	1,69	32	Klaten	6,17
Boyolali	1,17	33	Boyolali	3,20
Kota	0,40	34	Kota	17,98
Magelang			Magelang	
Magelang	0,30	35	Magelang	3,47
% rata rata	9,28			8,61
RTH				

Sumber: Dinas PUSDATARU Prov. Jateng

Permasalahan/hambatan yang dijumpai dalam proses pemenuhan RTH

Adapun permasalahan dan hambatan yang dijumpai saat proses pemenuhan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan: pemahaman Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk penyediaan RTH masih kurang, permasalahan ini terkait dengan kesalah pahaman penetapan kawasan perkotaan maupun perhitungan penyediaan RTHnya serta perhitungan proporsi peyediaannya;
2. Implementasi kebijakan penyediaan RTH Publik masih memiliki beberapa permasalahan diantaranya;
 - a. Penyediaan lahan (langkanya lahan di perkotaan);

- b. Keterbatasan anggaran pada APBD untuk RTH karena masih dianggap memiliki nilai politis yang rendah;
- c. Kelembagaan pengelola yang majemuk;
- d. Tidak ada mekanisme kontrol dan alat pengendalian;
- e. Kesulitan-kesulitan teknis dalam perhitungan RTH;
- f. Keragaman perilaku kelompok sasaran, kebanyakan masyarakat belum tahu mengenai aturan pemanfaatan ruang;
- g. Persentase kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk;
- h. Batasan perubahan perilaku yang diinginkan dari implementasi kebijakan RTH Publik;
- i. Kemampuan peraturan untuk mengatur implementasi yang berkaitan dengan pemenuhan standar luasan minimal RTH Publik diperkotaan masih rendah karena kejelasan dan konsistensi tujuan yang masih belum terfokus, penggunaan teori kausal belum memadai, kurang ada kejelasan alokasi sumber dana, kurang ada koordinasi institusi pelaksana, aturan-aturan/keputusan lembaga pelaksana;
- j. Variabel di luar kebijakan yang mampu mempengaruhi implementasi yaitu kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan masyarakat yang masih rendah, sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok sasaran yang masih rendah, dukungan dari pejabat masih rendah, komitmen dan kecakapan kepemimpinan dari pejabat pelaksana terkait dengan RTH masih rendah.

Senada dengan hasil penelitian Halimah et al. (2020) dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian

ditemukan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi baik antar instansi maupun antar pemerintah dengan perangkat masyarakat, serta profesionalitas kerja yang belum maksimal. Selain itu keterbatasan sumber daya lahan dalam pemenuhan RTH serta kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

3. Monitoring dan evaluasi:

- a. Belum ada kegiatan monitoring dan evaluasi
- b. Belum ada upaya pencatatan/data base RTH terutama untuk RTH taman untuk tingkat RT, RW dan Kelurahan.
- c. Masih banyak permasalahan permasalahan yang ditemui dan belum terselesaikan.

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah No tahun 2014 tentang Pengendalian Ruang Terbuka Hijau, pengendalian pemanfaatan RTH meliputi kegiatan pengawasan dan penertiban. Pengawasan tersebut meliputi kegiatan pelaporan yang menyangkut segala hal tentang pemanfaatan pada RTH, pemantauan terhadap perubahan pemanfaatan pada RTH dan evaluasi sebagai upaya menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan pada RTH dalam mencapai tujuan rencana tata ruang. Pengawasan dilaksanakan melalui dua cara yaitu pengawasan preventif dan pengawasan kuratif. Pengawasan preventif itu sendiri mencakup pengawasan selama proses peningkatan fungsi dan pengawasan pasca pembangunan/ pengadaan RTH. Sedangkan pengawasan kuratif meliputi pengawasan selama proses perbaikan fungsi dan pasca pembangunan. Adapun penertiban merupakan tindakan yang dilakukan bila terdapat indikasi pelanggaran pemanfaatan pada RTH.

Sementara hasil penelitian dari Novianty et al. (2012) juga menyebutkan bahwa kendala pengembangan RTH khususnya pada kasus di DKI Jakarta karena sistem informasi lahan dan pemetaan yang akurat belum tersedia, hal tersebut menghambat

monitoring secara cepat ketersediaan jumlah RTH yang ada, jumlah RTH yang terhapus dan informasi lainnya yang sangat diperlukan bagi pemerintah setempat serta kebutuhan informasi lainnya. Sistem informasi seperti ini sangat berguna untuk pengelolaan dari instansi-instansi yang terkait dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi dan pengendaliannya dalam rangka pengambilan keputusan.

KESIMPULAN

Pemenuhan RTH Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 baru terpenuhi sebesar 7,52% dari luas wilayah perkotaan dan 8,61 % capaian rata rata pemenuhan RTH Kabupaten/Kota. Penurunan upaya pemenuhan dan capaian rata rata RTH Kabupaten/Kota dikarenakan kesalahan identifikasi perbedaan luas wilayah perkotaan dan kesalahan identifikasi RTH. Permasalahan/hambatan yang dijumpai dalam proses pemenuhan RTH mulai dari kegiatan perencanaan, Implementasi kebijakan penyediaan RTH Publik dan monitoring serta evaluasi.

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dalam upaya peningkatan prosentase capaian luasan RTH yaitu (a) Rekomendasi Umum berupa Peningkatan kesadaran bersama dan komitmen dalam penyediaan RTH, Peningkatan pemahaman SPM (RTH baik jenis dan proporsi)) dan tata cara penetapan deliniasi perkotaan dalam perencanaan melalui sosialisai dan pelatihan, Peningkatan keakuratan dan kelengkapan inventarisasi Data Base RTH Publik di tingkat lingkungan, desa/kelurahan, kecamatan dengan memanfaatkan teknologi, Penetapan dan penerapan standart minimal RTH (lingkungan) dalam mekanisme perizinan pengembangan perumahan di perkotaan minimal mengikuti pedoman/kriteria teknis penyediaan RTH di tingkat lingkungan sesuai dengan peraturan menteri PU No. 5/2008 tahun 2008, Pemanfaatan ruang sempadan/RTH fungsi tertentu yang

prosentasenya cukup besar di permukiman untuk dijadikan taman (jika luasan berlebih) terutama baiKabupaten/Kota yang RTH taman dan hutan kota capaiannya masih kurang dari 5% (standart 12,5%), Isu RTH perlu dinaikkan nilai kepentingan politisnya, sehingga ada porsi lebih tinggi dalam penyediaan anggaran, (b) Rekomendasi pemenuhan persentase luasan RTH publik sesuai standart minimum 20% luas perkotaan. Rekomendasi ini bertujuan untuk menutupi kekurangan jumlah persentase luasan minimum RTH untuk masing-masing Kabupaten/ Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Halimah. 2020. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin [Tesis]. Kalimantan: Universitas Kalimantan MAB.
- Novianty R, Rahmayanti H, Noelaka A. 2012. Evaluasi Mengenai Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau di Wilayah DKI Jakarta. *Jurnal Menara Jurusan Teknik Sipil FT. UNJ*. 7(1):100-125.
- Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029.
- Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Ruang Terbuka Hijau.
- Peraturan Menteri PU No: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- Undang Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Utami MR, dan Susanti R. 2019. Identifikasi Lokasi Potensial Untuk Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Aktif Di Kota Salatiga. *Tataloka*. 21(3):459.